



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 356067, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

Nomor : 005 / 279
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan


Tegal, 29 Desember 2023
Kepada
Yth.
di
T E G A L

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu / Saudara /
Saudari pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Desember 2023
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat "RA KARDINAH" RSUD Kardinah
Acara : Rapat Uji Konsekuensi
Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2024

Atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL


drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

LAPORAN HASIL RAPAT

Kepada : Plt. Direktur RSUD Kardinah
Dari : Wadir Umum dan Keuangan
Perihal : Notulen Rapat Uji Konsekuensi Publik Informasi yang dikecualikan.
Tanggal : 30 Desember 2023

Disposisi:

Sehubungan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik yang bertujuan untuk melaksanakan uji konsekuensi publik pada PPID RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 08.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang RA Kardinah Kota Tegal
Pimpinan Rapat : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Dihadiri oleh : - Wadir Pelayanan
- Seluruh Kepala Bagian dan Kepala Bidang RSUD Kardinah
- Kepala Sub Bagian Rencana dan Evaluasi
- Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Humas
- Kepala Sub Bagian TU
- Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
- Ka Rekam Medis

Dalam kompetisi keterbukaan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bahwa RSUD Kardinah mendapat peringkat ke – 12 se-Jawa Tengah dengan predikat menuju informatif. Dalam prosesnya ada beberapa dokumen yang wajib kita publikasikan baik melalui website atau media sosial. Selain itu kita juga harus memenuhi permohonan data dari Diskominfo Kota Tegal sebagai PPID Utama.

Salah satu item penilaian keterbukaan informasi publik adalah penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Bahwa setiap tahun setiap OPD wajib menyusun DIP dan DIK yang diselenggarakan di awal tahun. Dalam hal ini, sudah tersusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, sebagaimana peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Adapun hasil rapat koordinasi hari ini, terdapat dalam lembar lampiran ini yang merupakan berita acara uji konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik PPID RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2024.

Mengetahui,
Wadir Umum dan Keuangan
Selaku Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal



Nur Hanifah, ST., MSi
Pembina

NIP. 19780531 200604 2 007

Notulen



Nurul Latifah Resti

FOTO KEGIATAN
RAPAT UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
RSUD KARDINAH TAHUN 2024



****DAFTAR HADIR****

Hari / Tanggal : Sabtu, 30 Desember 2023
Waktu : 08.00 sd Selesai
Tempat : Ruang RA Kardinah
Acara : Uji Konsekuensi Publik Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nur ff.	Wadivum	1.
2.	dr. Teti Yudianti	Bid. Pelayanan Medis	2.
3.	Ahmad Haryanto	Kabog Rencana	3.
4.	Imam Budiyantri	Kasubag Anggd & Perbed	4.
5.	Rani Ingridiani	Kasub Pemasaran & Humas	5.
6.	Rans Dmya	Ulabag Lemayan	6.
7.	M. Rizka F	Kasubag Penuai	7.
8.	Nurul Lathas P.	Staf Penuai	8.
9.	Iman S.	Bud Kyn	9.
10.	Eko Ashyanan	Ab. (Cond. Ranaq	10.
11.	Hedi Purwanto	Ab. (Cond. Man Ranaq	11.
12.	Sudipatien	Kasubag ce	12.
13.	Setiati Alisani	TU	13.
14.	dr. Lenz Harlina HS	PIT Direktur RSUD	14.
15.	dr. Inka Rochmiasari	Perujuk	15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.


Berita Acara Uji Konsekuensi
Daftar Informasi Dikecualikan PPID RSUD Kardinah
Tahun 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-12-2023), telah dilaksanakan uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kardinah Kota Tegal, sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/ 544.H /2023 tanggal 02/01/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/081.H/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal, yang kemudian disepakati bersama oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kardinah Kota Tegal sesuai hasil Uji Konsekuensi telah menetapkan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini sebagai Informasi Dikecualikan tahun 2024.

Nomor	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan : “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan	5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

2	Data Pribadi Kependudukan	<p>mengetahui adanya tindak pidana;</p> <p>c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</p> <p>e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum”.</p> <p>Pasal 15 huruf a Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :</p> <p>“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22</p>	Mengungkap rahasia personel	Melindungi rahasia personel	10 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan
---	---------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---


3	Rekam Medik pada di RSUD Kardinah	Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengungkap rahasia pasien Mengungkap rahasia data Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesmas	Melindungi rahasia pasien Melindungi rahasia pasien / Institusi, pelanggan / klien	10 tahun atau dapat diperpanjang Selama berlaku
4	Daftar Penderita Penyakit HIV, Penyakit Kusta, Penyakit TB Paru, Penyakit Covid.	Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengungkap rahasia pasien	Melindungi rahasia pasien	10 tahun atau dapat diperpanjang Selama berlaku
5	Data Individu Pasien Penyakit Menular dan Tidak Menular	Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengungkap rahasia pasien	Melindungi rahasia pasien / Institusi, pelanggan / klien	10 tahun atau dapat diperpanjang Selama berlaku
6	RCA (Root Case Analysis) Analisa Akar Masalah Kejadian tidak diinginkan : 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis, keperawatan dan nakes lain, serta menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam menganalisis kasus etik dan disiplin staf medis, keperawatan dan nakes lainnya.	5 (Lima) tahun atau sampai dengan diperlukan untuk kepentingan hukum

NOMOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR HANIFAH, ST., Msi	WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN	1. 

2.	dr.LENNY HARLINA HERDHA SANTI	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN	2. 
3.	AHMAD HARYANTO, SKM	KABAG PERENCANAAN & PEMASARAN	3. 
4.	AGUS JAYA SE., MM	KABAG KEUANGAN	4. 
5.	SUDJATMIKO, ST	KABAG UMUM	5. 
6.	Dr.IMAM SAFII, S.Kepp,Ns.,M.M.	KABID KEPERAWATAN	6. 
7.	dr.INKA ROEKMIASRI	KABID PENUNJANG	7. 
8.	dr.TETI YUDIATI	KABID PELAYANAN	8. 
9.	RANI INGRIANI, S.Sos.,M.M	SEKRETARIS PPID	9. 

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama sebagai dasar dalam penetapan informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal, yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Mengetahui,
Plt. Direktur RSUD Kardinah




drg. Agus Dwi Sulistyanto Nomor, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN 2024

No	Nama Dokumen Informasi	Apakah IPKD?
1.	SK DIP PPID Pelaksana Tahun 2024	Tidak
2.	SK DIK PPID Pelaksana Tahun 2024	Tidak
3.	LHKPN Pimpinan OPD Tahun 2023	Tidak
4.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023	Ya
5.	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2024	Tidak
6.	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024	Ya
7.	Laporan Aset & Inventaris Tahun 2023	Ya
8.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024	Ya
9.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023	Ya
10.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024	Ya
11.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023	Ya
12.	Neraca tahun 2023	Ya
13.	Laporan Statistik Hasil Kegiatan OPD Tahun 2023	Tidak
14.	Laporan Informasi Pegawai (nama, jabatan, pangkat golongan tahun 2024)	Tidak
15.	Rencana Strategis (RENSTRA)	Tidak
16.	Link Website Aplikasi Layanan Publik OPD & Media Sosial Resmi	Tidak
17.	SK / Perwal Terbaru di OPD	Tidak
18.	Dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU)	Tidak
19.	SOP Mitigasi dan Evakuasi	Tidak
20.	Pengumuman Seleksi Calon ASN / Tenaga Ahli / Direksi	Tidak
21.	SOP Layanan Publik	Tidak
22.	Laporan Standar Pelayanan Minimal	Tidak

Mengetahui,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Pemasaran selaku
Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal


Nur Hanifah, ST, MSi
Pembina

NIP. 19780531 200604 2 007